

PERATURAN  
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR:

TENTANG

SERTIFIKASI BAGI DOSEN DALAM JABATAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pemerintah wajib melaksanakan program sertifikasi pendidik paling lama dalam waktu 12 bulan terhitung sejak berlakunya Undang-Undang tersebut;
- b. bahwa Peraturan Pemerintah yang diamanatkan dalam pasal 11 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen belum terbit;
- c. bahwa tugas pemerintahan dalam program sertifikasi bagi guru dan dosen tidak boleh berhenti dengan alasan belum ditetapkannya peraturan pemerintah yang menjadi dasar pelaksanaan sertifikasi bagi guru dan dosen;
- d. bahwa dalam rangka mengisi kekosongan hukum pelaksanaan program sertifikasi bagi dosen dalam jabatan perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Sertifikasi bagi Dosen dalam Jabatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
2. Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara RI, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2005;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M/2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005.
- Memperhatikan : Surat Menteri Hukum dan HAM Nomor I.UM.01.02-253 tanggal 23 Maret 2007 tentang Fatwa Hukum.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG  
SERTIFIKASI BAGI DOSEN DALAM JABATAN

### Pasal 1

- (1) Sertifikasi bagi dosen dalam jabatan adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk dosen.
- (2) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diikuti oleh dosen yang telah memiliki kualifikasi akademik pascasarjana (S2), memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik pada perguruan tinggi sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, dan memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya asisten ahli.
- (3) Sertifikasi bagi dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi yang ditetapkan oleh Pemerintah.

### Pasal 2

- (1) Sertifikasi dosen dilaksanakan melalui uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat dosen.
- (2) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk penilaian portofolio.
- (3) Penilaian portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pengakuan atas pengalaman profesional dosen dalam bentuk penilaian terhadap kumpulan dokumen yang mendeskripsikan:
  - a. Pengajaran
  - b. Penelitian
  - c. Pengabdian Kepada Masyarakat
  - d. Karya unggulan
  - e. Penilaian pimpinan
  - f. Penilaian mahasiswa
  - g. Penilaian kolega
  - h. Penghargaan
  - i. Keikutsertaan dalam forum Ilmiah
  - j. Pengembangan Keprofesian
- (4) Dosen yang lulus penilaian portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat sertifikat Dosen.
- (5) Dosen yang tidak lulus penilaian portofolio dapat:
  - a. Mengajukan portofolio untuk dinilai kembali; atau
  - b. mengikuti pendidikan dan pengembangan profesi dosen sesuai persyaratan yang ditentukan oleh perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi.

### Pasal 3

- (1) Menteri Pendidikan Nasional menetapkan jumlah dan kuota peserta sertifikasi dosen setiap tahun.

- (2) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Perguruan Tinggi sesuai dengan kewenangannya menentukan peserta sertifikasi berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional.
- (3) Penentuan Peserta Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada kriteria yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

#### Pasal 4

- (1) Perguruan Tinggi penyelenggara sertifikasi dosen wajib memberi nomor pokok peserta sertifikasi dan melaporkan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.
- (2) Perguruan Tinggi penyelenggara sertifikasi dosen wajib melaporkan setiap perubahan berkenaan dengan peserta sertifikasi dosen kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.
- (3) Perguruan penyelenggara sertifikasi dosen wajib melaporkan dosen yang sudah mendapatkan sertifikasi dosen kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi untuk memperoleh nomor register dosen bersertifikat.

#### Pasal 5

Pelaksanaan sertifikasi dosen mengacu pada pedoman sertifikasi dosen yang ditetapkan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

#### Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

BAMBANG SUDIBYO